



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI
Nomor : 12/Kpts/KPU-Kab/024.433170/2015**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI WILAYAH KECAMATAN
DAKOPEMEAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR, WAKIL GUBERNUR
SULAWESI TENGAH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TOLITOLI TAHUN 2015**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf e Lampiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Serta Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- c. bahwa untuk menyelenggarakan tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati di tingkat desa/kelurahan Se-Kecamatan Dakopemean perlu mengangkat Panitia Pemungutan Suara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara Di Wilayah Kecamatan

Dakopemearn Pada Pemilihan BupatiDan Wakil Bupati
Tolitolit Tahun 2015;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan daerah-daerah TK II di Sulawesi (Lembaran Negara republik Indonesia 74. Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 1822)
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 tahun 2012, dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Serta

Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

Memperhatikan : c) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor 14/Kpts/KPU-Kab/024.433170/2015 tentang Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2015;

d) Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor 02/BA/05/2015 Tanggal 11 Mei 2015, Tentang keputusan pembentukan panitia pemungutan suara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI WILAYAH KECAMATAN DAKOPEMEAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH BUPATIDAN WAKIL BUPATI TOLITOLI TAHUN 2015.

KESATU : Mengangkat Panitia Pemungutan Suara di wilayah Kecamatan Dakopemean pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli tahun 2015.

KEDUA : Anggota Panitia Pemungutan Suara berjumlah 3 (tiga) orang terdiri atas :

c. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan

d. 2 (dua) orang anggota.

KETIGA : Ketua Panitia Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Panitia Pemungutan Suara.

KEEMPAT : Panitia Pemungutan Suara bertugas membantu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli dan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli tahun 2015 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : KPU Kabupaten Tolitoli Berwenang melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas wewenang dan tanggung jawab PPS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan.

KETUJUH Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Tolitoli
Pada tanggal, 12 Mei 2015



KESATU Mengangkat Panitia Pemungutan Suara di wilayah Kecamatan Uluwatu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli tahun 2015.

KEDUA Anggota Panitia Pemungutan Suara berjumlah 3 (tiga) orang terdiri atas:
c. (satu) orang ketua merangkap anggota.
d. 2 (dua) orang anggota.

KETIGA Ketua Panitia Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Panitia Pemungutan Suara.

KEEMPAT Panitia Pemungutan Suara bertugas membantu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli dan Panitia Pencatatan Kecamatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli tahun 2015 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

KELIMA Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada dikum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli

Nomor : 12 /Kpts/KPU-Kab/024.433170/2015

Tanggal : 12 Mei 2015

Tentang : Pembentukan Panitia Pemungutan suara Di Wilayah Kecamatan
Dakopemeen pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli
Tahun 2015

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA WILAYAH KECAMATAN DAKOPEMEAN

NO	NAMA	JABATAN	NAMA DESA
1	MUSLIMIN	KETUA	GALUMPANG
	MASRUDIN	ANGGOTA	
	SRIYANTI	ANGGOTA	
2	LUKMAN TAHA	KETUA	DUNGINGIS
	MUHAMMAD TAYEB	ANGGOTA	
	HARI BRATA IRWANTO	ANGGOTA	
3	IFFAHTUNISWAH SUHUD	KETUA	LINGADAN
	ASRULLAH	ANGGOTA	
	BAHARUDIN A. ARIF	ANGGOTA	
4	ABDUL HALIM RABILLE	KETUA	KAPAS
	AZHAR M. ZUBAIR	ANGGOTA	
	SALWA	ANGGOTA	

Ditetapkan di Tolitoli
Pada tanggal, 12 Mei 2015

KETUA,

HAMBALI MANSUR